



PENETAPAN

Nomor 0162/Pdt.G/2014/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUWUK

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis,
telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama antara :

Muh. Aseng Bin M. Aras umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Jalan Gunung Lompobatang No. 91,
Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun Hipan, SH.,
MH., Mustating Dg. Maroa, SH., Asis Harianto, SH., MH. Dan
Andi Munafri, SH. MH, Advokat/Pengacara serta Advokat
Magang Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Banggai,
Jalan Pulau Halmahera Nomor 10 Luwuk, Kabupaten
Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, telepon (0461) 23230,
berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK.Pdt/LBH-
BGI/V/2014, tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Hj. Sukmawati Binti H. Kamarudin umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lorong Pulau Nias,
Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0162/Pdt.G/2014/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 0162/Pdt.G/2014/PA.Lwk. yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0162/Pdt.G/2014/PA.Lwk. tanggal 14 Mei 2014, tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 14 Agustus 2014 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 21 Agustus 2014 Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0162/Pdt.G/2014/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara nomor 0162/Pdt.G/2014/PA.Lwk. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 02 Mei 2014 dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0162/Pdt.G/2014/PA.Lwk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000.- (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Kamis**, tanggal **21 Agustus 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **25 Syawal 1435** Hijriyah oleh kami **IBRAHIM AHMAD HARUN, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MUH. YAHYA TADJUDIN, SHI** dan **MUHAMMAD JALALUDDIN S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **KHUMAENI**,

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0162/Pdt.G/2014/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUH. YAHYA TADJUDIN, SHI

IBRAHIM AHMAD HARUN, S.Ag.

Hakim Anggota

MUHAMMAD JALALUDDIN S.Ag.

Panitera Pengganti

KHUMAENI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	375.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0162/Pdt.G/2014/PA.Lwk